



**PUTUSAN**  
**Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Mrh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAIFUL RAZI Als RAZI Bin ASMUNI (Alm);**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/4 Mei 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Alalak Selatan RT. 07 RW. 04 Kelurahan Alalak Selatan, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/11/II/RES.4.2./2024/Res Narkoba yang dibuat dan ditandatangani oleh Kasat Resnarkoba atas nama Kepala Kepolisian Resor Barito Kuala tanggal 23 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik tanggal 26 Februari 2024 Nomor : SP.Han/11/II/RES.4.2./2024/Resnarkoba, sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 13 Maret 2024 Nomor : B-49/O.3.19/Enz.1/03/2024, sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 19 April 2024 Nomor 51/Pen.Pid/2024/PN Mrh, sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum tanggal 21 Mei 2024 Nomor : PRINT-317/O.3.19/Enz.2/05/2024, sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 6 Juni 2024 Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Mrh, sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 25 Juni 2024 Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Mrh, sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Andrianoor, S.H., dkk beralamat di Jalan Brigjen H. Hasan Basry, Banjarmasin berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 61/Pid.Sus/2024/PN Mrh tanggal 13 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Mrh tanggal 6 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Mrh tanggal 6 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAIFUL RAZI Als RAZI Bin ASMUNI (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu (Metamfetamina)*” yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa SAIFUL RAZI Als RAZI Bin ASMUNI (Alm) dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan bahwa terdakwa SAIFUL RAZI Als RAZI Bin ASMUNI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai*”

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu (Metamfetamina)", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire;

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAIFUL RAZI Als RAZI Bin ASMUNI (Alm) berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidaire 3 (tiga) bulan penjara dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

5. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;

6. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga mengandung Narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,45 gram (berat bersih 0,13 gram);
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Patriot;
- 1 (satu) lembar Plastik Klip Bening

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Sebesar Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah);

Dirampas untuk Negara;

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa karena Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-29/O.3.19/Enz.2/05/2024 tanggal 21 Mei 2024 sebagai berikut:

## **DAKWAAN :**

### **PRIMAIR**

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SAIFUL RAZI Als RAZI Bin ASMUNI (Alm), pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 sekitar jam 10.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di pinggir jalan Alalak Selatan Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yang mana tempat terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Marabahan daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Banjarmasin tempat dilakukannya tindak pidana sehingga Pengadilan Negeri Marabahan berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebanyak 2 (dua) paket serbuk kristal Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram dan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar jam 10.00 WITA, terdakwa sedang berada di rumah di Jalan Alalak Selatan RT 07 RW 04 Kelurahan Alalak Selatan Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan kemudian Sdr. AMAT (DPO) datang kerumah terdakwa dan berdua ngobrol dan Sdr. AMAT (DPO) mengajak terdakwa untuk bekerja di Truck Tangki dan meminta terdakwa untuk membelikan sabu karena Sdr. AMAT (DPO) tidak memiliki kenalan untuk membeli sabu tersebut dengan berkata "Zi tukar akan sabu yang harga tiga ratus soalnya aku kada bisi jalur" (Zi belikan aku sabu harga tiga ratus karena aku gak punya kenalan atau jalur) dan terdakwa jawab "ihh ku tukar akan" (iya aku belikan) lalu diserahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) kemudian terdakwa dan Sdr. AMAT (DPO) menuju ke pinggir jalan Alalak Selatan Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan menemui Sdr. ARI (DPO) untuk membeli barang sabu tersebut setelah terdakwa menemui Sdr. ARI (DPO), terdakwa meminta kepada Sdr. ARI (DPO) untuk membelikan sabu dengan harga Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan Sdr. ARI (DPO) menyetujui untuk membelikan barang sabu tersebut, kemudian Sdr. ARI (DPO) meminta terdakwa untuk menunggu, pada saat terdakwa menunggu Sdr. ARI (DPO) membeli sabu tersebut terdakwa mencari bekas bungkus kotak rokok untuk tempat menyimpan barang sabu tersebut setelah

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menunggu sekitar 15 menit Sdr. ARI (DPO) datang menyerahkan 2 (dua) paket sabu, lalu terdakwa simpan sabu tersebut di kotak rokok dan terdakwa simpan ke kantong saku celana bagian depan sebelah kiri kemudian terdakwa dan Sdr. AMAT (DPO) berangkat menuju tempat kerja di Handil Bakti, di dalam perjalanan membeli rokok dan minum di warung di pinggir Jalan Trans Kalimantan, Kelurahan Berangas Timur, Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa sekitar jam 11.40 WITA Saksi MUHAMMAD RIZAL NUGRAHA, S.H dan Saksi MUHAMMAD IQBAL yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat datang ke warung di pinggir Jalan Trans Kalimantan, Kelurahan Berangas Timur, Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan, pada saat akan dilakukan pemeriksaan, Sdr. AMAT (DPO) sempat melarikan diri menggunakan sepeda motor miliknya, kemudian Saksi MUHAMMAD RIZAL NUGRAHA, S.H dan Saksi MUHAMMAD IQBAL melakukan pemeriksaan kepada terdakwa disaksikan oleh Saksi ABDUL WAHID dan Saksi MUHAMMAD RIFANI selaku warga yang diminta oleh Pihak Kepolisian untuk menyaksikan pemeriksaan tersebut, dan ditemukan 2 (dua) paket serbuk kristal Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram dan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram tersebut terjatuh pada saat pemeriksaan dan ditemukan di tanah yang sebelumnya ada di dalam kantong saku celana bagian depan sebelah kiri yang terdakwa pakai, dan terdakwa mengakui bahwa benar sabu tersebut sabu yang terdakwa bawa dan sabu tersebut terdakwa dapatkan dari Sdr. ARI (DPO);

- Bahwa berdasarkan surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banjarmasin tentang Laporan pengujian nomor LHU.109.K.05.16.24.0195 tanggal 28 Februari 2024 yang di tandatangani oleh Ketua TIM Pengujian Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt dengan hasil kesimpulan bahwa sampel yang diuji adalah sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, mengedarkan, menerima, menyediakan, menjadi

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam distribusi narkoba jenis sabu (Metamfetamina) tersebut serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

## **SUBSIDAIR**

Bahwa Terdakwa SAIFUL RAZI Als RAZI Bin ASMUNI (Alm), pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 sekitar jam 11.40 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di warung di pinggir Jalan Trans Kalimantan, Kelurahan Berangas Timur, Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebanyak 2 (dua) paket serbuk kristal Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram dan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar jam 10.00 WITA, terdakwa sedang berada di rumah di Jalan Alalak Selatan RT 07 RW 04 Kelurahan Alalak Selatan Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan kemudian Sdr. AMAT (DPO) datang kerumah terdakwa dan berdua ngobrol dan Sdr. AMAT (DPO) mengajak terdakwa untuk bekerja di Truck Tangki dan meminta terdakwa untuk membelikan sabu karena Sdr. AMAT (DPO) tidak memiliki kenalan untuk membeli sabu tersebut dengan berkata "Zi tukar akan sabu yang harga tiga ratus soalnya aku kada bisi jalur" (Zi belikan aku sabu harga tiga ratus karena aku gak punya kenalan atau jalur) dan terdakwa jawab "ihh ku tukar akan" (iya aku belikan) lalu diserahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) kemudian terdakwa dan Sdr. AMAT (DPO) menuju ke pinggir jalan Alalak Selatan Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan menemui Sdr. ARI (DPO) untuk membeli barang sabu tersebut setelah terdakwa menemui Sdr. ARI (DPO), terdakwa meminta kepada Sdr. ARI (DPO) untuk membelikan sabu dengan harga Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan Sdr. ARI (DPO) menyetujui untuk membelikan barang sabu tersebut, kemudian Sdr. ARI (DPO) meminta terdakwa untuk menunggu, pada saat terdakwa menunggu Sdr. ARI (DPO) membeli sabu tersebut terdakwa mencari bekas bungkus

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Mrh



kotak rokok untuk tempat menyimpan barang sabu tersebut setelah terdakwa menunggu sekitar 15 menit Sdr. ARI (DPO) datang menyerahkan 2 (dua) paket sabu, lalu terdakwa simpan sabu tersebut di kotak rokok dan terdakwa simpan ke kantong saku celana bagian depan sebelah kiri kemudian terdakwa dan Sdr. AMAT (DPO) berangkat menuju tempat kerja di Handil Bakti, di dalam perjalanan membeli rokok dan minum di warung di pinggir Jalan Trans Kalimantan, Kelurahan Berangas Timur, Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan;;

- Bahwa sekitar jam 11.40 WITA Saksi MUHAMMAD RIZAL NUGRAHA, S.H dan Saksi MUHAMMAD IQBAL yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat datang ke warung di pinggir Jalan Trans Kalimantan, Kelurahan Berangas Timur, Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan, pada saat akan dilakukan pemeriksaan, Sdr. AMAT (DPO) sempat melarikan diri menggunakan sepeda motor miliknya, kemudian Saksi MUHAMMAD RIZAL NUGRAHA, S.H dan Saksi MUHAMMAD IQBAL melakukan pemeriksaan kepada terdakwa disaksikan oleh Saksi ABDUL WAHID dan Saksi MUHAMMAD RIFANI selaku warga yang diminta oleh Pihak Kepolisian untuk menyaksikan pemeriksaan tersebut, dan ditemukan 2 (dua) paket serbuk kristal Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram dan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram tersebut terjatuh pada saat pemeriksaan dan ditemukan ditanah yang sebelumnya ada di dalam kantong saku celana bagian depan sebelah kiri yang terdakwa pakai, dan terdakwa mengakui bahwa benar sabu tersebut sabu yang terdakwa bawa dan sabu tersebut terdakwa dapatkan dari Sdr. ARI (DPO);

- Bahwa berdasarkan surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banjarmasin tentang Laporan pengujian nomor LHU.109.K.05.16.24.0195 tanggal 28 Februari 2024 yang di tandatangi oleh Ketua TIM Pengujian Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt dengan hasil kesimpulan bahwa sampel yang diuji adalah sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu (Metamfetamina) tersebut serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti terhadap surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Muhammad Rizal Nugraha, S.H.**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 pukul 11.40 WITA di pinggir Jalan Trans Kalimantan, Kelurahan Berangas Timur, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan karena membawa atau memiliki narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Iqbal dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya dalam kaitannya dengan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Iqbal dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya mendapat informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran narkotika di Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, kemudian atas perintah pimpinan, Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Iqbal dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya melakukan penyelidikan dan mencurigai Terdakwa saat itu di sebuah warung di pinggir jalan bersama orang lain, dan selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Iqbal dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya melakukan penangkapan dan teman Terdakwa yang kemudian diketahui bernama Saudara Amat (DPO) ternyata berhasil lolos dan melarikan diri, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Iqbal dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya menggeledah badan Terdakwa dan Saksi bersama dengan Saksi

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Iqbal dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya menemukan barang bukti;

- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Iqbal dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Iqbal dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya menemukan 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu di tanah, yang sebelumnya ada di saku depan celana sebelah kiri Terdakwa yang pada saat dilakukan penangkapan jatuh di tanah;

- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Iqbal dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya temukan barang bukti berupa sabu tersebut dibungkus dengan plastik klip warna bening dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok merk Patriot;

- Bahwa berat kotor narkoba Golongan I jenis sabu tersebut 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram dan berat bersihnya 0,13 (nol koma tiga belas) gram;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba Golongan I jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Ari (DPO) dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang pembelian narkoba Golongan I jenis sabu tersebut adalah milik Saudara Amat (DPO);

- Bahwa narkoba Golongan I jenis sabu tersebut rencananya akan dinikmati bersama dengan Saudara Amat (DPO);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari Saudara Amat (DPO) sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan juga menikmati narkoba Golongan I jenis sabu tersebut bersama dengan Saudara Amat (DPO);

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba Golongan I jenis sabu dari Saudara Ari (DPO) bukan hanya pesanan dari Saudara Amat (DPO) tetapi juga pesanan orang yang tidak dikenalnya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa dan mengedarkan narkoba golongan I jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Mrh



2. **Saksi Muhammad Iqbal**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 pukul 11.40 WITA di pinggir Jalan Trans Kalimantan, Kelurahan Berangas Timur, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan karena membawa atau memiliki narkoba Golongan I jenis sabu;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Rizal Nugraha, S.H. dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya dalam kaitannya dengan tindak pidana Narkoba;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Rizal Nugraha, S.H. dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya mendapat informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran narkoba di Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, kemudian atas perintah pimpinan, Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Rizal Nugraha, S.H. dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya melakukan penyelidikan dan mencurigai Terdakwa saat itu di sebuah warung di pinggir jalan bersama orang lain, dan selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Rizal Nugraha, S.H. dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya melakukan penangkapan dan teman Terdakwa yang kemudian diketahui bernama Saudara Amat (DPO) ternyata berhasil lolos dan melarikan diri, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Rizal Nugraha, S.H. dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya menggeledah badan Terdakwa dan Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Rizal Nugraha, S.H. dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya menemukan barang bukti;
- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Rizal Nugraha, S.H. dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa, Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Rizal Nugraha, S.H. dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya menemukan 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu di tanah, yang sebelumnya ada di saku depan celana sebelah kiri Terdakwa yang pada saat dilakukan penangkapan jatuh di tanah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Rizal Nugraha, S.H. dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya temukan barang bukti berupa sabu tersebut dibungkus dengan plastik klip warna bening dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok merk Patriot;
- Bahwa berat kotor narkotika Golongan I jenis sabu tersebut 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram dan berat bersihnya 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Ari (DPO) dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang pembelian narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah milik Saudara Amat (DPO);
- Bahwa narkotika Golongan I jenis sabu tersebut rencananya akan dinikmati bersama dengan Saudara Amat (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari Saudara Amat (DPO) sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan juga menikmati narkotika Golongan I jenis sabu tersebut bersama dengan Saudara Amat (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah membeli narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dari Saudara Ari (DPO) sudah 3 (tiga) kali di bulan Februari 2023 dan 4 (empat) kali di bulan Februari 2024;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika Golongan I jenis sabu dari Saudara Ari (DPO) bukan hanya pesanan dari Saudara Amat (DPO) tetapi juga pesanan orang yang tidak dikenalnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa dan mengedarkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum menerangkan kepada Majelis Hakim jika pada persidangan hari ini adalah pemeriksaan saksi yang bernama Muhammad Rifani akan tetapi sampai dengan waktu yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara *a quo* di persidangan saksi yang dimaksud tidak dapat hadir dikarenakan sesuatu hal dan saksi tersebut telah pula Penuntut Umum panggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan agar persidangan dapat berjalan lancar, maka Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim agar diizinkan dapat

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Mrh



membacakan keterangan saksi atas nama Muhammad Rifani sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik Polres Barito Kuala;

Menimbang bahwa atas permohonan Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah dan melalui Hakim Ketua selanjutnya memerintahkan Penuntut Umum untuk dapat membacakan keterangan Saksi tersebut, yaitu:

**1. Saksi Muhammad Rifani**, telah bersumpah di Berita Acara Pemeriksaan, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan peristiwa penangkapan Terdakwa karena membawa atau memiliki narkoba Golongan I jenis sabu pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 11.40 WITA dipinggir jalan Trans Kalimantan, Kelurahan Berangas Timur, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada awalnya Saksi sedang berjualan buah di pinggir jalan, kemudian didatangi 2 (dua) orang yang mengaku petugas kepolisian untuk meminta sebagai saksi penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu petugas menemukan 2 (dua) paket narkoba Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik klip jatuh di tanah yang sebelumnya berada di saku depan bagian kiri celana Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saat Terdakwa digeledah, ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Patriot yang sebelumnya digunakan untuk menyimpan 2 (dua) paket narkoba Golongan I jenis sabu tersebut, uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar plastik klip bening;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat, sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Barito Kuala tanggal 23 Februari 2024 dan ditandatangani oleh Penyidik atas nama IPDA Suryono, S.H., M.H. telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga



mengandung Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,45 gram (berat bersih 0,13 gram) selanjutnya disisihkan dengan berat bersih seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram, untuk dilakukan pemeriksaan di Balai POM Banjarbaru;

2. Berita Acara Penyisihan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Barito Kuala tanggal 23 Februari 2024 dan ditandatangani oleh Penyidik atas nama IPDA Suryono, S.H., M.H. telah melakukan penyisihan sebagian hasil dari benda sitaan berupa 0,02 (nol koma nol dua) gram narkotika golongan I jenis sabu yang diambil 0,01 gram masing-masing dari 2 (dua) paket sabu tersebut guna dilakukan pemeriksaan di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Banjarbaru, kemudian disisihkan dengan berat bersih sebanyak 0,11 (nol koma sebelas) gram sebagai barang bukti di pengadilan;

3. Daftar Hasil Timbangan yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian UPC Marabahan tanggal 1 April 2024 dan ditandatangani oleh Pengelola UPC Marabahan atas nama Indah Permata Sari telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip berisikan kristal diduga sabu, dengan berat awal 0,45 gram (isi dan plastik), yaitu 0,13 gram (isi) + 0,32 gram (plastik) dengan rincian  $2 \times 0,16 \text{ gram} = 0,32 \text{ gram}$ , uji lab sebanyak 1 (satu) paket seberat 0,18 gram (isi dan + plastik) terdiri dari 0,03 gram (isi) dan 0,16 gram (plastik) dan pembuktian di persidangan sebanyak 2 paket seberat 0,43 gram (isi + plastik) terdiri dari 0,11 gram (isi) dan 0,16 gram (plastik);

4. Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0195 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin tanggal 28 Februari 2024 dan ditandatangani oleh Ketua Tiim Pengujian atas nama Ghea Chalida andita, S.Farm, Apt., dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina (Golongan I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

5. Hasil Pengujian Urine yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan tanggal 26 Februari 2024 dan ditandatangani oleh Penanggung Jawab Laboratorium atas nama dr. Abdi Khairi, Sp.PK., dengan hasil pemeriksaan methamphetamine non reaktif;

6. Laboratorium Patologi Klinik yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan tanggal 26 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama Hj. Ika Dessy Nurmawati, Amd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AK. dan Penanggung Jawab Laboratorium atas nama dr. Abdi Khairi, Sp.PK., dengan hasil methamphetamine non reaktif;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa menyimpan dan menyalagunakan narkotika Golongan I jenis sabu pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 11.40 WITA di sebuah warung pinggir Jalan Trans Kalimantan, Kelurahan Berangas Timur, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Saudara Amat (DPO) sedang membeli rokok di sebuah warung, kemudian tiba-tiba Terdakwa didatangi petugas kepolisian dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 WITA, datang Saudara Amat (DPO) di rumah Terdakwa, kemudian Saudara Amat (DPO) meminta tolong Terdakwa untuk mencarikan narkotika Golongan I jenis sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan dijanjikan akan diajak bekerja di truk tangki, selain itu narkotika Golongan I jenis sabu tersebut yang didapat akan dinikmati bersama, kemudian Terdakwa menemui Saudara Ari (DPO) untuk membeli narkotika Golongan I jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian Saudara Ari (DPO) menyerahkan 2 (dua) paket narkotika Golongan I jenis sabu dan kemudian Terdakwa masukkan ke dalam bekas bungkus rokok merk Partiot dan Terdakwa simpan di saku kiri celana bagian depan, dan selanjutnya Terdakwa dengan Saudara Amat (DPO) pergi ke arah Handil Bakti, selanjutnya ditengah perjalanan Saudara Amat (DPO) mengajak berhenti untuk membeli rokok dan memberi Terdakwa uang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok, namun saat Terdakwa membeli rokok tiba-tiba Terdakwa didatangi dua laki-laki yang kemudian mengaku anggota polisi dan menangkap Terdakwa dan kemudian menggeledah Terdakwa, dan menemukan narkotika Golongan I jenis sabu yang Terdakwa simpan di bekas bungkus rokok merk Patriot dan setelah Terdakwa digeledah dan ditanya, kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Barito Kuala;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Mrh



- Bahwa pada saat Terdakwa akan masuk ke dalam warung, Saudara Amat (DPO) minta izin akan keluar sebentar, tetapi pada saat Terdakwa ditangkap Saudara Amat (DPO) berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dari Saudara Ari (DPO) dengan cara menemui secara langsung;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis sabu dari Saudara Ari (DPO) kurang lebih sudah 1 (satu) tahun ini sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika Golongan I jenis sabu dari Saudara Ari (DPO) tergantung siapa yang memesan, biasanya yang memesan teman-teman Terdakwa di sekitar Alalak;
- Bahwa selain membeli karena pesanan teman-teman Terdakwa, Terdakwa juga menikmati narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-harinya adalah pengepul barang rongsokan dari pemulung;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa dan mengedarkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan alat bukti lain yang meringankan meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan akan haknya namun Terdakwa tetap menyatakan tidak mengajukan saksi dan alat bukti lain yang meringankan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga mengandung narkotika Gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,45 (berat bersih 0,13 gram);
- 1 (satu) buah kotak Rokok merk PATRIOT;
- 1 (satu) lembar plastic klip bening;
- Uang sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membawa atau memiliki narkotika Golongan I jenis sabu-sabu pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 11.40 WITA di sebuah warung pinggir Jalan Trans Kalimantan, Kelurahan Berangas Timur, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan;



- Bahwa pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram dan berat bersihnya 0,13 (nol koma tiga belas) gram yang sebelumnya ada di saku depan celana sebelah kiri Terdakwa yang pada saat dilakukan penangkapan jatuh di tanah, 1 (satu) plastik klip bening dan uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang ditemukan di kantong celana Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut dibungkus dengan plastik klip warna bening dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok merk Patriot;
- Bahwa 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram dan berat bersihnya 0,13 (nol koma tiga belas) gram tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Saudara Ari dengan cara menemui secara langsung seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang rencananya akan Terdakwa serahkan kepada Saudara Amat karena merupakan pesanan Saudara Amat;
- Bahwa uang pembelian 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram dan berat bersihnya 0,13 (nol koma tiga belas) gram tersebut yang telah dibayarkan Terdakwa kepada Saudara Ari adalah uang dari Saudara Amat;
- Bahwa Saksi Muhammad Iqbal bersama dengan Saksi Muhammad Rizal Nugraha, S.H. dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya mendapat informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran narkoba di Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, kemudian atas perintah pimpinan, Saksi Muhammad Iqbal bersama dengan Saksi Muhammad Rizal Nugraha, S.H. dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya melakukan penyelidikan dan mencurigai Terdakwa saat itu di sebuah warung di pinggir jalan bersama orang lain, dan selanjutnya Saksi Muhammad Iqbal bersama dengan Saksi Muhammad Rizal Nugraha, S.H. dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya melakukan penangkapan dan teman Terdakwa yang kemudian diketahui bernama Saudara Amat ternyata berhasil lolos dan melarikan diri, selanjutnya Saksi Muhammad Iqbal bersama dengan Saksi Muhammad Rizal Nugraha, S.H. dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya menggeledah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan Terdakwa dan Saksi Muhammad Iqbal bersama dengan Saksi Muhammad Rizal Nugraha, S.H. dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya menemukan barang bukti;

- Bahwa kejadian berawal pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 WITA, datang Saudara Amat di rumah Terdakwa, kemudian Saudara Amat meminta tolong Terdakwa untuk mencari narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan dijanjikan akan diajak bekerja di truk tangki, selain itu narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut yang didapat akan dinikmati bersama, kemudian Terdakwa menemui Saudara Ari untuk membeli narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian Saudara Ari menyerahkan 2 (dua) paket narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan kemudian Terdakwa masukkan ke dalam bekas bungkus rokok merk Partiot dan Terdakwa simpan di saku kiri celana bagian depan, dan selanjutnya Terdakwa dengan Saudara Amat pergi ke arah Handil Bakti, selanjutnya ditengah perjalanan Saudara Amat mengajak berhenti untuk membeli rokok dan memberi Terdakwa uang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok, namun saat Terdakwa membeli rokok tiba-tiba Terdakwa didatangi dua laki-laki yang kemudian mengaku anggota polisi dan menangkap Terdakwa dan kemudian menggeledah Terdakwa, dan menemukan narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang Terdakwa simpan di bekas bungkus rokok merk Patriot dan setelah Terdakwa digeledah dan ditanya, kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Barito Kuala;

- Bahwa narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan dinikmati bersama dengan Saudara Amat;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari Saudara Amat sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan juga menikmati narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut bersama dengan Saudara Amat dan dijanjikan akan diajak bekerja di truk tangki;

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis sabu-sabu dari Saudara Ari kurang lebih sudah 1 (satu) tahun ini, sebanyak 7 (tujuh) kali;

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari Saudara Ari tergantung siapa yang memesan, biasanya yang memesan teman-teman Terdakwa di sekitar Alalak;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain membeli karena pesanan teman-teman Terdakwa, Terdakwa juga menikmati narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-harinya adalah pengepul barang rongsokan dari pemulung;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa dan mengedarkan narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Barito Kuala tanggal 23 Februari 2024 dan ditandatangani oleh Penyidik atas nama IPDA Suryono, S.H., M.H. telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga mengandung Narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,45 gram (berat bersih 0,13 gram) selanjutnya disisihkan dengan berat bersih seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram, untuk dilakukan pemeriksaan di Balai POM Banjarbaru;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Barito Kuala tanggal 23 Februari 2024 dan ditandatangani oleh Penyidik atas nama IPDA Suryono, S.H., M.H. telah melakukan penyisihan sebagian hasil dari benda sitaan berupa 0,02 (nol koma nol dua) gram narkoba golongan I jenis sabu yang diambil 0,01 gram masing-masing dari 2 (dua) paket sabu tersebut guna dilakukan pemeriksaan di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Banjarbaru, kemudian disisihkan dengan berat bersih sebanyak 0,11 (nol koma sebelas) gram sebagai barang bukti di pengadilan;
- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Timbangan yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian UPC Marabahan tanggal 1 April 2024 dan ditandatangani oleh Pengelola UPC Marabahan atas nama Indah Permata Sari telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip berisikan kristal diduga sabu, dengan berat awal 0,45 gram (isi dan plastik), yaitu 0,13 gram (isi) + 0,32 gram (plastik) dengan rincian  $2 \times 0,16 \text{ gram} = 0,32 \text{ gram}$ , uji lab sebanyak 1 (satu) paket seberat 0,18 gram (isi dan + plastik) terdiri dari 0,03 gram (isi) dan 0,16 gram (plastik) dan pembuktian di persidangan sebanyak 2 paket seberat 0,43 gram (isi + plastik) terdiri dari 0,11 gram (isi) dan 0,16 gram (plastik);
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0195 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin tanggal 28 Februari 2024 dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian atas nama Ghea Chalida andita,

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Farm, Apt., dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina (Golongan I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Urine yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan tanggal 26 Februari 2024 dan ditandatangani oleh Penanggung Jawab Laboratorium atas nama dr. Abdi Khairi, Sp.PK., dengan hasil pemeriksaan methamphetamine non reaktif;

- Bahwa berdasarkan Laboratorium Patologi Klinik yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan tanggal 26 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama Hj. Ika Dessy Nurmawati, Amd.AK. dan Penanggung Jawab Laboratorium atas nama dr. Abdi Khairi, Sp.PK., dengan hasil methamphetamine non reaktif;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang bahwa yang dimaksud *setiap orang* adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/mengetahui (*wittens*) atas perbuatannya dan mampu menginsyafi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*);

Menimbang bahwa unsur ini ditujukan kepada subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, sehingga tidak terjadi *error in persona*, dan daripadanya dapat dituntut pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan telah pula bersesuaian dengan identitas dalam dakwaan Penuntut Umum dalam persidangan, ditemukan fakta hukum bahwa subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini bernama Saiful Razi Als Razi Bin Asmuni (Alm), sehingga dengan demikian tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan terhadap orang yang diajukan ke persidangan ini (*error in persona*);

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah mengenai identitas dirinya, demikian juga dari keterangan saksi-saksi yang telah didengar di persidangan tidak ada yang menyangkal tentang identitas terdakwa, dengan demikian yang dimaksud dengan setiap orang dalam pasal ini adalah diri Terdakwa dan Terdakwa tersebut bukanlah orang yang termasuk dikecualikan oleh hukum untuk dimintai pertanggungjawaban dihadapan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur kesatu yakni *setiap orang* telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif atau pilihan dengan adanya kata *atau* dalam unsur tersebut, artinya tidak harus seluruh unsur terbukti, apabila salah satu unsur telah terbukti dan terpenuhi, maka unsur yang lain tidak wajib untuk dibuktikan dan dapat dikesampingkan, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang bahwa yang dimaksud *tanpa hak atau melawan hukum* adalah dalam kaitannya dengan narkotika tidak bersesuaian dengan ketentuan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, antara lain:

1. Pasal 7, mengatur mengenai narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Pasal 8 Ayat (2) dan Pasal 13 Ayat (1), mengatur mengenai penggunaan narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;



3. Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18, mengatur mengenai ekspor dan impor narkoba harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
4. Pasal 23 dan Pasal 24, mengatur mengenai pengangkutan Narkoba harus dilakukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pasal 38, mengatur mengenai setiap kegiatan peredaran narkoba (penyaluran atau penyerahan narkoba baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
6. Pasal 39 Ayat (1), mengatur mengenai penyaluran narkoba hanya dapat dilakukan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah; atau
7. Pasal 43 Ayat (1), mengatur mengenai penyerahan narkoba hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *menawarkan untuk dijual* adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *menjual* adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *membeli* adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *menerima* adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, sementara yang dimaksud dengan *perantara dalam jual beli* adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli, yang dimaksud dengan *menukar* adalah menyerahkan adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, dan yang dimaksud dengan *menyerahkan* adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *Narkoba* berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika Golongan I* berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 pukul 11.40 WITA di pinggir Jalan Trans Kalimantan, Kelurahan Berangas Timur, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan karena membawa atau memiliki narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang bahwa Saksi Muhammad Iqbal bersama dengan Saksi Muhammad Rizal Nugraha, S.H. dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya mendapat informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran narkotika di Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, kemudian atas perintah pimpinan, Saksi Muhammad Iqbal bersama dengan Saksi Muhammad Rizal Nugraha, S.H. dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya melakukan penyelidikan dan mencurigai Terdakwa saat itu di sebuah warung di pinggir jalan bersama orang lain, dan selanjutnya Saksi Muhammad Iqbal bersama dengan Saksi Muhammad Rizal Nugraha, S.H. dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya melakukan penangkapan dan teman Terdakwa yang kemudian diketahui bernama Saudara Amat ternyata berhasil lolos dan melarikan diri, selanjutnya Saksi Muhammad Iqbal bersama dengan Saksi Muhammad Rizal Nugraha, S.H. dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya menggeledah badan Terdakwa dan Saksi Muhammad Iqbal bersama dengan Saksi Muhammad Rizal Nugraha, S.H. dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya menemukan barang bukti;

Menimbang bahwa pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram dan berat bersihnya 0,13 (nol koma tiga belas) gram yang sebelumnya ada di saku depan celana sebelah kiri Terdakwa yang pada saat dilakukan penangkapan jatuh di tanah, 1 (satu) plastik klip bening dan uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang ditemukan di kantong celana Terdakwa;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Menimbang bahwa barang bukti berupa narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut dibungkus dengan plastik klip warna bening dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok merk Patriot;

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa membawa 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram dan berat bersihnya 0,13 (nol koma tiga belas) gram adalah untuk diberikan kepada Saudara Amat dengan upah sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan juga menikmati narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tersebut bersama dengan Saudara Amat dan dijanjikan akan diajak bekerja di truk tangki;

Menimbang bahwa meskipun Terdakwa memberikan keterangan bahwa 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram dan berat bersihnya 0,13 (nol koma tiga belas) gram adalah pesanan dari Saudara Amat yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli langsung dari Saudara Ari menggunakan uang milik Saudara Amat, namun hal tersebut bukanlah fakta hukum oleh karena tidak adanya alat bukti lain yang mendukung keterangan Terdakwa tersebut oleh karena selama persidangan tidak terdapat alat bukti tentang adanya transaksi jual beli tersebut seperti saksi penjual, bukti pembayaran atas narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut, struk penarikan uang tunai ataupun alat bukti lainnya yang dapat menunjukkan adanya hubungan antara Terdakwa dengan Saudara Amat, sedang alat bukti di persidangan berupa 2 (dua) orang saksi polisi yang melakukan penangkapan dan penggeledahan dan 1 (satu) orang saksi sipil yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan, keterangan Terdakwa beserta Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0195 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin tanggal 28 Februari 2024 atas 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut, yang mana alat bukti tersebut satu sama lain tidak terdapat kesesuaian perihal perbuatan Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua yakni tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak terpenuhi;



Menimbang bahwa karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum, dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang oleh karena terhadap unsur *setiap orang* telah dipertimbangkan dan terpenuhi pada dakwaan primair, sehingga pembuktian unsur *setiap orang* dalam pembuktian dakwaan primair diambil alih dalam pembuktian unsur ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur *setiap orang* dianggap telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

#### **Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif atau pilihan dengan adanya kata *atau* dalam unsur tersebut, artinya tidak harus seluruh unsur terbukti, apabila salah satu unsur telah terbukti dan terpenuhi, maka unsur yang lain tidak wajib untuk dibuktikan dan dapat dikesampingkan, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang bahwa yang dimaksud *tanpa hak atau melawan hukum* adalah dalam kaitannya dengan narkotika tidak bersesuaian dengan ketentuan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, antara lain:

1. Pasal 7, mengatur mengenai narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;



2. Pasal 8 Ayat (2) dan Pasal 13 Ayat (1), mengatur mengenai penggunaan narkoba harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
3. Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18, mengatur mengenai ekspor dan impor narkoba harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
4. Pasal 23 dan Pasal 24, mengatur mengenai pengangkutan Narkoba harus dilakukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pasal 38, mengatur mengenai setiap kegiatan peredaran narkoba (penyaluran atau penyerahan narkoba baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
6. Pasal 39 Ayat (1), mengatur mengenai penyaluran narkoba hanya dapat dilakukan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah; atau
7. Pasal 43 Ayat (1), mengatur mengenai penyerahan narkoba hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang bahwa yang dimaksud *memiliki* disini adalah harus benar-benar sebagai pemilik, baik secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki juga harus dilihat bagaimana barang tersebut sebagai miliknya/asal barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkoba, tidaklah otomatis sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik haruslah dapat dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan tersebut dapat diperoleh dengan cara pemberian, menanam sendiri, membeli, hibah dan cara-cara lainnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud *menyimpan* adalah menyimpan di tempat yang aman, supaya tidak rusak, hilang dan diperlukan secara khusus dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Menyimpan juga dapat diartikan sebagai menyembunyikan atau tindakan agar Terdakwa sendiri atau orang-orang tertentu yang dapat mengetahui dimana narkoba itu berada. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1572/Pid/2001 tanggal 31 Juli 2022, juga dapat dikategorikan sebagai menyimpan apabila keberadaan barang di tempat dimana orang lain tidak dapat mengakses narkoba tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang bahwa yang dimaksud *menguasai* berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai



barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, dia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, akan tetapi selama pelaku dapat melakukan tindakan atas benda tersebut seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai menguasai;

Menimbang bahwa yang dimaksud *menyediakan* artinya barang tersebut tidak digunakan sendiri dan haruslah ada motif untuk mencari keuntungan atau untuk digunakan sendiri bersama orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika* berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika Golongan I* berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 pukul 11.40 WITA di pinggir Jalan Trans Kalimantan, Kelurahan Berangas Timur, Kabupaten Barito Kuala, Provisnsi Kalimantan Selatan karena membawa atau memiliki narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang bahwa pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram dan berat bersihnya 0,13 (nol koma tiga belas) gram yang sebelumnya ada di saku depan celana sebelah kiri Terdakwa yang pada saat dilakukan penangkapan jatuh di tanah, 1 (satu) plastik klip bening dan uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang ditemukan di kantong celana Terdakwa;

Menimbang bahwa barang bukti berupa narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut dibungkus dengan plastik klip warna bening dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok merk Patriot;



Menimbang bahwa 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram dan berat bersihnya 0,13 (nol koma tiga belas) gram tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli langsung dari Saudara Ari seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang rencananya akan Terdakwa serahkan kepada Saudara Amat karena merupakan pesanan dari Saudara Amat, dan uang pembelian dari 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut adalah uang dari Saudara Amat;

Menimbang bahwa kejadian berawal pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 WITA, datang Saudara Amat di rumah Terdakwa, kemudian Saudara Amat meminta tolong Terdakwa untuk mencarikan narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan dijanjikan akan diajak bekerja di truk tangki, selain itu narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut yang didapat akan dinikmati bersama, kemudian Terdakwa menemui Saudara Ari untuk membeli narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian Saudara Ari menyerahkan 2 (dua) paket narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan kemudian Terdakwa masukkan ke dalam bekas bungkus rokok merk Partiot dan Terdakwa simpan di saku kiri celana bagian depan, dan selanjutnya Terdakwa dengan Saudara Amat pergi ke arah Handil Bakti, selanjutnya ditengah perjalanan Saudara Amat mengajak berhenti untuk membeli rokok dan memberi Terdakwa uang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok, namun saat Terdakwa membeli rokok tiba-tiba Terdakwa didatangi dua laki-laki yang kemudian mengaku anggota polisi dan menangkap Terdakwa dan kemudian mengeledah Terdakwa, dan menemukan narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang Terdakwa simpan di bekas bungkus rokok merk Patriot dan setelah Terdakwa digeledah dan ditanya, kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Barito Kuala;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari Saudara Amat sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan juga menikmati narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut bersama dengan Saudara Amat dan dijanjikan akan diajak bekerja di truk tangki;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Barito Kuala tanggal 23 Februari 2024 dan ditandatangani oleh Penyidik atas nama IPDA Suryono, S.H., M.H. telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) paket serbuk kristal



yang diduga mengandung Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,45 gram (berat bersih 0,13 gram) selanjutnya disisihkan dengan berat bersih seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram, untuk dilakukan pemeriksaan di Balai POM Banjarbaru;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Barito Kuala tanggal 23 Februari 2024 dan ditandatangani oleh Penyidik atas nama IPDA Suryono, S.H., M.H. telah melakukan penyisihan sebagian hasil dari benda sitaan berupa 0,02 (nol koma nol dua) gram narkotika golongan I jenis sabu yang diambil 0,01 gram masing-masing dari 2 (dua) paket sabu tersebut guna dilakukan pemeriksaan di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Banjarbaru, kemudian disisihkan dengan berat bersih sebanyak 0,11 (nol koma sebelas) gram sebagai barang bukti di pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan Daftar Hasil Timbangan yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian UPC Marabahan tanggal 1 April 2024 dan ditandatangani oleh Pengelola UPC Marabahan atas nama Indah Permata Sari telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip berisikan kristal diduga sabu, dengan berat awal 0,45 gram (isi dan plastik), yaitu 0,13 gram (isi) + 0,32 gram (plastik) dengan rincian  $2 \times 0,16 \text{ gram} = 0,32 \text{ gram}$ , uji lab sebanyak 1 (satu) paket seberat 0,18 gram (isi dan + plastik) terdiri dari 0,03 gram (isi) dan 0,16 gram (plastik) dan pembuktian di persidangan sebanyak 2 paket seberat 0,43 gram (isi + plastik) terdiri dari 0,11 gram (isi) dan 0,16 gram (plastik);

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0195 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin tanggal 28 Februari 2024 dan ditandatangani oleh Ketua Tiim Pengujian atas nama Ghea Chalida andita, S.Farm, Apt., dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina (Golongan I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Urine yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan tanggal 26 Februari 2024 dan ditandatangani oleh Penanggung Jawab Laboratorium atas nama dr. Abdi Khairi, Sp.PK., dengan hasil pemeriksaan methamphetamine non reaktif;

Menimbang bahwa berdasarkan Laboratorium Patologi Klinik yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan tanggal 26 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama Hj. Ika Dessy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurmawati, Amd.AK. dan Penanggung Jawab Laboratorium atas nama dr. Abdi Khairi, Sp.PK., dengan hasil methamphetamine non reaktif

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa menyediakan narkotika golongan I jenis sabu untuk Saudara Amat dengan dijanjikan diberi uang upah dan pekerjaan tersebut secara nyata cukup bagi Majelis Hakim untuk menyatakan jika Terdakwa telah menyediakan narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang bahwa Terdakwa bukanlah bagian dari lembaga ilmu pengetahuan sehingga perbuatan Terdakwa dalam menyediakan narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dilakukannya tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang dan tujuan Terdakwa menyediakan narkotika Golongan I jenis sabu tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan untuk diserahkan kepada orang lain, sehingga berdasarkan hal tersebut di atas, dapatlah dipahami bahwa dalam menyediakan narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, Terdakwa melakukannya secara tanpa hak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua yakni *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman* telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab maka, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga mengandung narkoba Gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,45 (berat bersih 0,13 gram), 1 (satu) buah kotak Rokok merk PATRIOT dan 1 (satu) lembar plastic klip bening, maka terhadap barang bukti tersebut dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Saiful Razi Als Razi Bin Asmuni (Alm)** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa **Saiful Razi Als Razi Bin Asmuni (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket serbuk kristal mengandung narkotika Gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,45 (berat bersih 0,13 gram);
  - 1 (satu) buah kotak Rokok merk PATRIOT;
  - 1 (satu) lembar plastic klip bening;Dimusnahkan;
  - uang sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024, oleh Dwi Ananda Fajarwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Danang Slamet Riyadie, S.H. dan Yudita Trisnanda, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Antonius Horeg Yudo Nugroho, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Tri Desy Maharsono, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Danang Slamet Riyadie, S.H.

Dwi Ananda Fajarwati, S.H., M.H.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Yudita Trisnanda, S.H., M.Kn.

Panitera,

Antonius Horeg Yudo Nugroho, S.H.